

Jakarta, 28 September 2018

**Nomor : 001 / MK. / U-B-R / 2018**  
**Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 272, dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 Dan Pasal 65 Yang Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Di Jakarta Pusat**



**Dengan hormat,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Robert Tantular, MBA.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Simprug Golf, XIV/Kav A.9, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Jakarta. Saat Ini Pemohon Berstatus Sebagai WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) di LAPAS Klas I Cipinang Jakarta.  
Nomor faksimili :  
E-mail :

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001 / MK / UBR / VII / 2018 , tanggal : 30 Juli 2018 memberi kuasa “**Benni Alim Hidayat, SH., MH.** dan **Widya Alawiyah, SH., MH.**” adalah advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum : **U-B-R Law Firm (Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum H. Untung Sunaryo, Bc.IP., SH. & Bonni Alim Hidayat, SH. Dan Rekan)**, beralamat kantor di - Perumahan Vila Mas Indah, Jl. Raya Kali Abang Tengah, Blok A. 4 / No. 6 A , RT.001 / RW.018 dan Blok A.6 / No. 9 G, RT.002 /RW.018 , Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara – Kota Bekasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

**Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).**

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI, disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan **oleh tafsir ganda atas konstitusi.**<sup>1</sup>

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu **memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi.** Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat **5 (lima) fungsi** yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai **pengawal konstitusi (the guardian of the constitution), penafsir final konstitusi (the final interpreter of the constitution), pelindung hak asasi manusia**

---

<sup>1</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119

*(the protector of human rights), pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen's constitutional rights), dan pelindung demokrasi (the protector of democracy).*<sup>2</sup>

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam **Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2)** yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;**
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;**
3. memutus pembubaran partai politik dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>3</sup>

Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...**”*

**Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.**

---

<sup>2</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Buku ini disusun sebagai salah satu rujukan pengajaran Hukum Acara Mahkamah Konstitusi)*, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010. Hlm. 10

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 10-11

**Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan penjelasan kami tersebut di atas khususnya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional, salah satunya tentang pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus menyangkut permohonan Pemohon *a quo* tentang Pengujian Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Khususnya Pasal 272 Dan permohonan Pengujian Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Pengujian Pasal 12 dan Pasal 65, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi RI ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>4</sup> *Legal standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.<sup>5</sup>

Sudikno Mertokusumo<sup>6</sup>, menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

- a. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori

---

<sup>4</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 176.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* cet. ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.23.

peradilan *contentious* (*contentious jurisdiction*) atau peradilan yang sesungguhnya.

b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut permohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

## 2. Legal Standing Sebagai Syarat Mutlak Untuk Mengajukan Perkara Di Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan modern telah dikenal prinsip pengujian konstitusional sebagai pengejawantahan dari negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance*) kecenderungan kekuasaan yang ada di genggamannya para pejabat pemerintah untuk menjadi sewenang-wenang.<sup>7</sup>

Pengujian undang-undang terhadap konstitusi di Indonesia dilakukan oleh suatu lembaga negara yang tersendiri yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan menguji ini merupakan kewenangan utama yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pemohon selanjutnya wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya. Sehingga untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi pemohon harus dengan jelas mengkualifikasikan dirinya apakah bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagai badan hukum publik atau privat atau sebagai lembaga negara. Selanjutnya menunjukkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan akibat keberlakuan undang-undang. Jika kedua hal di atas tidak dapat dipenuhi maka permohonan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**Dari beberapa konsep mengenai *legal standing* maka dapat diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi adalah:**

**a. Adanya kerugian dari pemohon yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang.**

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 2.

- b. Adanya kepentingan nyata yang dilindungi oleh hukum. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Dalam hukum acara perdata dikenal *adagium point d'interet point d' action* yaitu apabila ada kepentingan hukum boleh mengajukan gugatan.
- c. Adanya **hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dan berlakunya suatu undang-undang. Artinya dengan berlakunya suatu undang-undang maka menimbulkan kerugian bagi pemohon.**
- d. Dengan diberikannya putusan diharapkan kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan. Sehingga dibatalkannya suatu undang-undang atau pasal dalam undang-undang atau ayat dalam undang-undang dapat berakibat bahwa kerugian dapat dihindarkan atau dipulihkan.

Pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan di atas berarti memiliki *legal standing* untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian *legal standing* ini menjadikan pemohon sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar ke lembaga negara ini. Persyaratan *legal standing* mencakup syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang dan syarat material yakni adanya kerugian konstitusional akibat keberlakuan undang-undang yang bersangkutan.

Kedudukan hukum (*legal standing*) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab-akibat (causa! verband) antara kerugian dimaksud dan bedakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang dida/ilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Pemohon adalah selaku warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan **“Adanya Ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)”**. Selain itu Pemohon selaku Warga Negara Indonesia merasa hak Konstitusionalnya dirugikan karena **“Tidak Diberlakukannya Secara Tegas Dan Konsekwen” : Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”**, oleh para aparaturnya Penegak Hukum di Indonesia dan atau Penyelenggara Negara.
- Kami berpendapat demikian dengan penjelasan sebagai berikut dibawah ini :
- Bahwa hukum harus memuat unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara khususnya warga negara Indonesia. Pemberian sanksi yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah secara nasional mengharuskan pula agar hukum itu berlaku secara nasional dan bukan berdasarkan masing-masing wilayah sesuai sifat dan kebiasaan yang hidup didalam masyarakat yang berbeda-beda.
- Maka yang dapat diartikan sebagai hukum nasional adalah undang-undang yang dibentuk pemerintah secara nasional untuk diperlakukan secara nasional diseluruh

wilayah negara, yang sedapat mungkin mempersatukan hal-hal yang sama dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dari setiap masyarakat dalam lingkungan teritorial nasional sehingga dapat diberlakukan secara nasional dan pemberian sanksi bersifat seragam pula untuk seluruh wilayah nasional. Jadi hukum nasional itu adalah undang-undang nasional yang telah mencakup seluruh hukum kebiasaan yang mencakup masyarakat suatu bangsa, sebagai *ius constitutum* atau hukum positif yang menurut beberapa ahli disebut sebagai tata hukum yang sedang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Akan tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang seharusnya adalah sebagai *ius constitutum* atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, ternyata tidak dapat mempersatukan hal-hal yang sama khususnya dalam pemberian sanksi diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah pemberlakuan atau penerapan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut ternyata tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 (dua) Pasal 28 H Ayat (2).

Dan selain itu pemberlakuan atau penerapan Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut bersifat mandul dan tidak dapat diterapkan serta dilaksanakan secara tegas dan konsekwen bagi aparaturnya penegak hukum khususnya dalam perkara Pemohon Yth. Robert Tantular, MBA. Sebagaimana penjelasan yang akan kami jelaskan pada halaman berikutnya dalam memori ini. Adapun bunyi pasalnya kami kutip kembali sebagai berikut dibawah ini:

**Pasal 272 KUHAP :**

**Jika pidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.**

---

<sup>8</sup> R. Onggal Siahaan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, RAO Press-CV.MISWAR, Jakarta, Mei 2012, Hlm.15



## **Pasal 12**

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dari dua puluh tahun.

## **Pasal 65 KUHP :**

- 1) Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai **Perbuatan Yang Berdiri-Sendiri** sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan **Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana.**
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah **Jumlah Maksimum Pidana Yang Diancam** terhadap perbuatan itu, **Tetapi Tidak Boleh Lebih Dari Maksimum Pidana Yang Terberat Ditambah Sepertiga.**

**Bahwa ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAAP) telah tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karena pada intinya Pasal 65 Ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Dikaitkan dengan perkara Yth. ROBERT TANTULAR seharusnya beliau masuk kedalam kategori sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Yaitu dari empat perkara pidana yang dikenakan terhadap Yth. ROBERT TANTULAR seharusnya dari keempat perkara tersebut yang dapat dijalani atau dijatuhi**

hukuman berupa pidana penjara yang sejenis adalah yang tertinggi ditambah sepertiga. Jadi keempat perkara pidana yang dikenakan terhadap Yth. ROBERT TANTULAR tidak harus dijalani semua, hanya satu perkara yang tertinggi saja ditambah sepertiga. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 272 KUHP, Pasal 65 KUHP ini menjadi tidak bisa dilaksanakan.

Bahwa selain itu, dalam perkara pidana yang dialami/dijalani Pemohon Yudicial Review (Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA), pihak Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI ternyata masih ragu-ragu serta tidak tegas dan konsekwen dalam menjalankan ketentuan Pasal 65 KUHP. Hal ini dapat kami buktikan dalam perkara yang menimpa terhadap diri PEMOHON Yudicial Review yaitu Klient kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., yang mana perbuatannya seharusnya “masuk dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis yaitu berupa pidana penjara.

Oleh pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja perkaranya di split-split menjadi 6 (enam) LP (Laporan Polisi) dan di P21 nya dengan cara dicicil-cicil padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (Locus Delicti dan Tempus Delicti yang sama). Sehingga klien kami harus menjalani 4 kali Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 6 (enam) tahunan dan mendapatkan 4 (empat) Putusan Pengadilan. Dari keempat Putusan Pengadilan yang dikenakan kepadanya maka SEHARUSNYA YANG DIJALANKAN HANYA SATU PUTUSAN PIDANA SAJA YAITU PUTUSAN PIDANA YANG TERBERAT DITAMBAH SEPERTIGA”. Akan tetapi kenyataannya keempat putusan pengadilan tersebut harus dijalani semua sehingga total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh PEMOHON Yudicial Review yaitu Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., adalah selama 21 (dua puluh satu) tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 (tujuh belas) Bulan sebagai subsidair pengganti Denda. Aparat penegak hukum selain tidak menjalankan serta melaksanakan ketentuan Pasal 65 KUHP, juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi pada intinya pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun

dan ketentuan Pasal 30 ayat (5 dan 6) KUHP yang berbunyi pada intinya **maksimum pidana kurungan pengganti Denda adalah 8 (delapan) Bulan.** Selain itu, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan hukum seperti yang diamanatkan didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf h .

Bahwa kami pun mengutip tentang Teori Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum sebagai berikut dibawah ini :

### **HUKUM DAN KEADILAN**

Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara problema ini, yang paling sering menjadi diskursus adalah tentang persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. Orang dapat menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realitas absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentangnya hanya bisa didapatkan secara parsial dan melalui upaya filosofis yang sangat sulit. Atau orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum.

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. **Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.**<sup>9</sup> Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori

---

<sup>9</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, hal.81

hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran **Plato**, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran **Aristoteles**. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh **Plato**, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.<sup>10</sup> **Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.** Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.<sup>11</sup>

Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, seperti tempat maupun waktunya. Namun secara umum, ada unsur-unsur formal dari keadilan, sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut **Kelsen dan Rawls** yang pada dasarnya terdiri atas;

- a. **Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum.**
- b. **Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu.**

Dengan unsur nilai keadilan yang demikian, yang dikaitkan dengan unsur hak dan manfaat ditambah bahwa dalam diskursus hukum, perihal realisasi hukum itu berwujud lahiriah tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya. Maka nilai keadilan ini memiliki aspek empiris juga, disamping aspek idealnya,<sup>12</sup> maksudnya adalah apa yang dinilai adil dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran

---

<sup>10</sup> W. Friedmann. *Legal Theory*. Hal.346

<sup>11</sup> Ibid hal.345

<sup>12</sup> S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral*. Hal 47

manfaat nilai keadilan ini pada akhirnya keadilan dapat dipandang menurut konteks yang empiris juga.

Seorang terdakwa misalnya, dapat merasakan suatu nilai keadilan jika apa yang dilakukan sebagai tindak pidana menurut hukumnya, dihukum sesuai dengan berat dari kesalahannya. Dengan demikian, terdakwa merasakan bahwa hukumannya adalah sebanding dengan kesalahan yang telah diperbuat, dan apa yang dianggapnya sebagai hal yang setimpal atau sebanding itu, merupakan pencerminan dari nilai keadilan yang ideal. Jika hukumannya dirasakan tidak sebanding, maka hukuman itu dapat dinyatakan sebagai perwujudan yang melawan nilai-nilai ideal dalam keadilan. Di sinilah nilai keadilan berfungsi menentukan secara nyata, apa yang pantas diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya.

Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian dan kemanfaatan yang paling banyak dibicarakan. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan yang paling penting bahkan satu-satunya. Contohnya seorang hakim Indonesia, Bisma Siregar mengatakan "bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian

hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan<sup>13</sup>.

Adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas dari fakta bahwa kita mungkin secara logis mengklaim sebuah hukum adalah baik karena hukum itu adil, atau bahwa hukum itu buruk karena tidak adil, namun kita tidak mengklaim bahwa hukum itu adil karena baik, atau tidak adil karena buruk.<sup>14</sup>

Menurut **Roscoe Pound** keadilan dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkret yang bisa di berikan kepada masyarakat. Dimana menurut **Roscoe Pound**, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan kata lain semakin meluas/ banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia. Jadi Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek diluar dari kita. Objek yang diluar dari kita ini adalah manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat di lepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia, tentang konsep kita kepada manusia.

Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang membawakan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila manusia itu kita anggap sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan kita kepadanya pun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan hal ini akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka.<sup>15</sup> Dimana **Thomas Aquinas** menyatakan bahwa setiap orang secara moral hanya terikat untuk mentaati hukum yang adil, dan bukan kepada hukum yang tidak adil. Hukum yang tidak adil harus dipatuhi hanya apabila tuntutan keadaan yakni untuk menghindari skandal atau kekacauan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, 2004, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 155

<sup>14</sup> Bello Petrus, *Hukum dan Moralitas*, Erlangga, Jakarta, 2012. Hal 39

<sup>15</sup> <http://edyrajo.blogspot.com/2012/09/hubungan-hukum-keadilan.html>, diakses tanggal 18-03-2018, pukul 10.39

<sup>16</sup> Dewa Gede Atmajaya, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013. Hal 70

Hubungan antara keadilan dan hukum identik dengan keadilan dengan kepatuhan kepada hukum. Namun pendapat ini keliru kecuali jika hukum diberi makna luas, karena pendapat hukum seperti ini akan membuat orang tidak bisa menjelaskan fakta bahwa kritik atas keadilan tidak terbatas pada pelaksanaan hukum dalam kasus-kasus tertentu, melainkan hukum itu sendiri juga sering kali dikritik berdasarkan adil atau tidaknya.

Dalam hukum pidana maupun perdata akan dipandang tidak adil jika dalam distribusi beban dan manfaat keduanya melakukan diskriminasi karakteristik seperti warna kulit atau keyakinan agama. Jika para pembunuh yang tergolong sebagai anggota gereja yang mapan akan dibebaskan dari hukuman.<sup>17</sup> Hukum seperti ini dalam masyarakat modern akan dicela sebagai hukum yang tidak adil.

Penilaian keadilan atau ketidakadilan hukum bisa jadi dihadapkan pada pendapat berlawanan yang dituntun oleh sebuah moralitas yang berbeda. Misalnya hukum yang mengecualikan atau tidak memberikan kekuasaan kepada anak-anak atau orang tidak sehat akalnya dalam pembuatan kontrak atau wasiat dianggap adil. Karena mereka tidak memiliki kapasitas, yang dimiliki oleh orang dewasa yang sehat akalnya. Diskriminasi ini dibuat atas alasan yang jelas-jelas relevan.<sup>18</sup>

Terkait dengan undang-undang bahwa undang-undang dibuat dengan tujuan kebaikan masyarakat, keamanan rakyat, perdamaian dan keadilan. Oleh karena itu para pembuat undang-undang harus merumuskan dan menuliskan sesuai dengan moral dan kebahagiaan umum sehingga rakyat menerima dan mentaati, yang didalamnya tercakup seluruh hakikat dan seluruh daya keadilan.<sup>19</sup>

## **HUKUM DAN KEMANFAATAN**

Pembicaraan tentang hukum saat ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep-konsep hukum yang telah berkembang ribuan tahun yang lalu. Istilah hukum pada masa lalu identik dengan istilah moral atau etika. Pembahasan tentang hukum, moral dan etika saat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>17</sup> Bello Petrus, *Hukum dan Moralitas*, 2012, Erlangga, Jakarta, Hal 39

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 40

<sup>19</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum mazhab dan refleksinya*, 1994, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hal.27

Terdapat banyak tokoh ahli hukum yang berperan dalam pengembangan konsep hukum yang dibagi dalam beberapa aliran sesuai pandangan pemikirannya. Kesemuanya bertujuan untuk merumuskan konsep yang paling ideal dan baik tentang hukum **sehingga dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia**. Hukum sebagai moral dan aturan dipikirkan, dirumuskan dan diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Aliran-aliran tersebut diantaranya: aliran positivisme, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, dan aliran realisme. Berbagai aliran pemikiran mewarnai konsep dan pemberlakuan hukum selama ribuan tahun.

**Aliran positivisme hukum** yang dikembangkan oleh **John Austin** dan **Hans Kelsen** memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. **Austin mengakui Tuhan sebagai pembentuk hukum**. **Hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum yang dibuat oleh manusia, penguasa negara, kelompok atau individu yang memiliki kewenangan**. **Hukum akan berdaya guna jika berisi perintah, dibuat oleh yang memiliki kekuasaan, adanya sanksi yang menjadi dorongan masyarakat untuk melaksanakannya**.

**Hans Kelsen** sangat terkenal dengan teori hukum murninya, hukum harus bebas dari pengaruh sosial, politik, budaya, sejarah dll. **Hukum yang baik harus didasarkan pada *grundnorm* atau norma dasar yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat**. Hal ini didasarkan pada keyakinan Kelsen bahwa semua manusia memiliki potensi keadilan yang seringkali tidak disadarinya. Dalam *grundnorm* akan terbentuk **Stufenbau Teori** yaitu penjenjangan dalam hukum, mulai yang tertinggi (paling umum dan abstrak) sampai terendah (paling khusus dan konkrit). Jika hukum dibuat demikian maka pelaksanaan hukum dapat melahirkan ketertiban dan kedamaian.

**Aliran Utilitarianisme** mendapat dukungan pemikiran dari beberapa tokoh, mulai dari pencetusnya **Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering**. **Bentham** dikenal sebagai peletak dasar aliran utilitarianisme menyatakan bahwa **tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi sebesar-besarnya**



jumlah manusia. Kebahagiaan tersebut harus baik dan tidak mengganggu orang lain walaupun penekanannya pada kebahagiaan individu.

**John Stuart Mill** sebagai pengikut **Bentham** memberikan argumen yang agak berbeda dengan **Bentham**. Mill menyatakan antara keadilan, kegunaan, individu, dan masyarakat umum yang saling berkaitan. **Hukum akan menjadi baik dan bermanfaat jika didasari oleh rasa keadilan, manusia cenderung akan kesal jika tidak dapat memperoleh kebahagiaan. Sementara itu dalam diri manusia terdapat rasa sosial yang dapat mengobati kekesalannya atas tidak didapatkannya kebahagiaan. Dalam hal yang demikian itu terkandung unsur pertahanan diri dan simpati yang bersifat alamiah.**

**Rudolf von Jhering** memiliki pandangan yang sama dengan **Bentham** dan **Mill** bahwa tujuan hukum adalah mencapai kebahagiaan. Pandangan tentang kebahagiaan yang diperoleh sangat bersifat individualistis. Pusat kebahagiaan adalah cita diri yang dalam pemerolehannya tidak dapat dilepaskan dari orang lain atau masyarakat. Diperlukan adanya kerjasama dengan orang lain untuk mencapai kebahagiaan. Akan tetapi semua yang dilakukan para individu ini pasti memiliki pamrih, yaitu demi terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian hukum yang baik dan bermanfaat jika hukum mengakomodir kepentingan individu dalam memperoleh kebahagiaan dan mampu menyerasikan antara kepentingan individu dan masyarakat. Pembuat hukum yang baik adalah yang dapat mengetahui kepentingan masyarakat.

**Aliran Sejarah** mengajarkan bahwa hukum terbentuk dalam masyarakat. Dua tokoh aliran sejarah adalah **Von Savigny** dan **John Frederich Puchta**. **Von Savigny** menyatakan hukum tumbuh karena rasa keadilan yang terletak pada jiwa bangsa. Hukum telah ada pada masing-masing masyarakat seiring dengan kebiasaan dan adat-istiadat mereka. Tugas ilmuwan hukum adalah mengeksplorasi, menemukan, dan merumuskan kembali menjadi aturan-aturan yang berlaku. **Kemanfaatan dan kegunaan hukum dapat terwujud dengan baik jika pembuatan dan pelaksanaannya mengacu pada nilai-nilai, kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat tersebut.**

**Puchta** adalah murid Savigny, hukum dapat dibentuk dari adat istiadat, undang-undang, atau karya ahli hukum. Menurutnya ada bangsa alam dan bangsa nasional. Penemuan oleh ilmuan hukum dapat dijadikan sebagai peraturan bersama jika disahkan oleh masyarakat bersama melalui negara. Negara punya kewenangan untuk menerapkan aturan-aturan yang dirancang berdasarkan hasil riset para ilmuan, hukum baru berlaku setelah ada pengesahan dari negara. **Dengan demikian dapat dikatakan hukum yang baik sebetulnya adalah yang digali diambil dari kebiasaan dalam masyarakat. Hukum tersebut akan lebih bermanfaat bagi masyarakat jika telah disahkan oleh negara sebagai hukum yang berlaku.**

**Aliran Sociological Jurisprudence** dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa hukum memiliki keterkaitan yang sangat besar dengan masyarakat. Dua tokoh terkenal yang dibahas adalah **Eugen Ehrlich** dari Eropa dan **Roscou pound** dari Amerika. **Ehrlich** menyatakan bahwa **hukum yang baik adalah aturan-aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian hukum akan dapat berjalan dengan baik jika hukum dilahirkan dari kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat.**

**Roscou Pound** sangat terkenal dengan teorinya *law as a tool of social engineering* atau hukum adalah sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. **Hukum yang baik berisi tentang keinginan-keinginan dan kepentingan dari anggota masyarakat. Hukum yang didasarkan pada keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebut akan lebih mudah untuk merekayasa masyarakat agar tindakannya sesuai dengan yang diharapkan oleh hukum atau pembuat hukum.**

**Aliran Realisme** dibagi menjadi dua, yaitu **Realisme Amerika** dan **Realisme Skandinavia**. Realisme Amerika mengemukakan bahwa hukum yang baik adalah yang dilahirkan dari pengalaman-pengalaman yang terdapat dalam masyarakat. Pihak yang paling cocok untuk melahirkan peraturan adalah hakim sebagai pihak yang berpengalaman langsung menangani berbagai masalah hukum. **Hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat agar dapat bermanfaat secara maksimal.**

Menurut aliran **Realisme Skandinavia** menyatakan bahwa hukum dikembangkan dengan melakukan pengamatan. Pengembangan hukum yang demikian akan lebih mengilmiahkan hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Hukum yang dibuat harus diartikan sebagai peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Hukum akan membentuk moral masyarakat menjadi lebih baik. **Demi tercapainya tujuan tersebut maka pembuatan hukum harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat. Pembuatan hukum melalui observasi yang didasarkan demi kesejahteraan masyarakatlah yang dapat menjadikan hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia.**

5. Bahwa berdasarkan uraian kami poin 1 sampai dengan poin 4 tersebut di atas, dengan jelas terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan **“Adanya Ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”**. Selain itu Pemohon selaku Warga Negara Indonesia merasa hak Konstitusionalnya dirugikan karena **“Tidak Diberlakukannya Secara Tegas Dan Konsekwen” : Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)”**, oleh para aparaturnya Penegak Hukum di Indonesia dan atau Penyelenggara Negara. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 huruf h UUD 1945. Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo. Sebagaimana *merujuk pada penjelasan yang telah kami jelaskan pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas.*

### III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*):

Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 272, dan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 dan Pasal 65 Yang Diajukan Ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, adalah sebagai berikut dibawah ini :

## PENGUJIAN FORMIL:

Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian formil, di mana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa **pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.**

Perkembangan pengujian formil dalam praktik, menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan UU. Dalam Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal, yaitu **kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.** Perkembangan pengujian formal mencakup pula pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 06/PMK/2005, yang mengatur sebagai berikut: "Pengujian formil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan **proses pembentukan UU** dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). **Saldi Isra** mengemukakan bahwa proses pembentukan UU merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan/atau dilanggar aturan proses pembentukan UU.

**Sri Soemantri** dan **Harun Alrasid** mendefinisikan pengujian formil sebagaimana yang dikemukakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. **Sri Soemantri** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai, **apakah suatu produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak,** sedangkan **Harun Alrasid** mengemukakan bahwa hak menguji formal ialah mengenai **prosedur pembuatan UU.**

**Akan tetapi apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie merupakan pendapat yang mencakup berbagai aspek mengenai pengujian formal. Jimly Asshiddiqie**

mengemukakan bahwa secara umum, yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formeele toetsing*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit, tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU, dan pemberlakuan UU.

Bahwa kemudian didalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dikenal Istilah 'penafsiran konstitusi' yaitu merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*.<sup>20</sup> Albert H. Y. Chen, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hong Kong menggunakan istilah '*constitutional interpretation*' yang dibedakan dari '*interpretation of statutes*.' Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau undang-undang dasar, atau *interpretation of the Basic Law*.<sup>21</sup> Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review*. Chen menyatakan:

*The American experience demonstrates that constitutional interpretation is inseparable from judicial review of the constitutionality of governmental actions, particularly legislative enactments. Such judicial review was first established by the American Supreme Court in Marbury v Madison (1803).*<sup>22</sup>

Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechsvinding*) berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. **Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.**

---

<sup>20</sup> Dalam kepustakaan berbahasa Inggris, istilah *constitutional interpretation* banyak digunakan oleh para ahli hukum tata negara untuk memberikan pengertian tentang cara menafsirkan konstitusi. Ini dapat dilihat seperti dalam tulisan-tulisan Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, (California: Wordsworth Classic, 2004), Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institutions*, (Sydney: The Federation Press, 1996), Jack N. Rakove (Ed.), *Interpreting Constitution: The Debate Over Original Intent*, (Michigan: Northeastern University Press, 1990), Jeffrey Goldsworthy (Ed.), *Interpreting Constitutions, A Comparative Study*, (New York: Oxford University Press, 2006), Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation, Textual Meaning, Original, and Judicial Review*, (Kansas: University Press of Kansas, 1999), dan sebagainya.

<sup>21</sup> Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1. Istilah *Constitutional Interpretation* juga dapat ditemukan dalam tulisan Hristo D. Dimitrov, dalam *The Bulgarian Constitutional Court and Its Interpretive Jurisdiction*, see : *Interpretive jurisdiction The Constitutional Court's Interpretive Jurisdiction: The Advantages of an Authoritative, Non--adversarial and Prospective Process of Constitutional Interpretation*, (Columbia: Columbia Journal of Transnational Law Association, Inc., 1999), hal. 7.

<sup>22</sup> Albert H Y Chen, *op. cit.*, hal. 2.

Mengenai ukuran kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (termasuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar), **Montesquieu** mengajukan kriteria untuk menyusun peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana. Ini mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan kebesaran (*grandiose*) dan retorik hanyalah mubasir dan menyesatkan. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya sejauh mungkin bersifat mutlak dan tidak nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual.
- (2) Peraturan-peraturan hendaknya membatasi dirinya pada hal-hal yang nyata dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis.
- (3) Peraturan-peraturan hendaknya jangan terlampau tinggi, oleh karena ia ditujukan untuk orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.
- (4) Janganlah masalah pokoknya dikacaukan dengan kekecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali dalam hal-hal yang sangat diperlukan.
- (5) Peraturan tidak boleh mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat.
- (6) Akhirnya, di atas itu semua, ia harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya ia mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.<sup>23</sup>

**Satjipto Rahardjo** mengemukakan, salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya. Namun demikian, pengutaran dalam bentuk tulisan atau *litera scripta* itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan sesuatu ide atau pikiran. Ide atau pikiran yang hendak dikemukakan itu ada yang menyebutnya sebagai

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

‘semangat’ dari suatu peraturan. Usaha untuk menggali semangat itu dengan sendirinya merupakan bagian dari keharusan yang melekat khusus pada hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis. Usaha tersebut akan dilakukan oleh kekuasaan pengadilan dalam bentuk *interpretasi* atau konstruksi. **Interpretasi atau konstruksi ini adalah suatu proses yang ditempuh oleh pengadilan dalam rangka mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan.**<sup>24</sup>

Sebagai contoh, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Apabila ketentuan dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang-Undang yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD, kemudian ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan langsung, maka MK dalam memutuskan permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan apa yang dimaksud dengan frasa “dipilih secara demokratis.”

Bahwa sebelum mengacu pada pokok pembahasan terlebih dahulu akan kami uraikan kembali bunyi Pasal 28 huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut, pada halaman berikut ini:

**PERUBAHAN KEDUA  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**BAB XA  
HAK ASASI MANUSIA**

**Pasal 28H**

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) **Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 93-94

- 4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Bahwa didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga tertuang tentang makna keadilan adapun bunyinya kami kutip kembali dibawah ini:

“Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, **adil** dan makmur.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan **keadilan sosial**, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, **kemanusiaan yang adil dan beradab**, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Bahwa kami pun mengutip Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut dibawah ini:

## PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA.

### *UMUM*

#### **I. Undang-Undang Dasar, Sebagian Dari Hukum Dasar.**

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (*loi constitutionnelle*) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (*geistlichen Hintergrund*) dari Undang-undang Dasar itu.



Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

## **II. Pokok-Pokok Pikiran Dalam "Pembukaan"**

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar.

1. "Negara" --begitu bunyinya—"melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.
2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.
4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

## **III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" dalam pasal-pasalny.**

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalny.

## **IV. Undang-Undang Dasar bersifat singkat dan supel.**

Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan

Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk, (*Gestaltung*) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin "supel" (*Elastic*) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin Undang-undang yang lekas usang ("*verouderd*"). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, *dynamic*. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok-pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

#### *SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA*

Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar ialah:

##### **I. Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*).**

1. Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

##### **II. Sistem Konstitusionil.**

2. Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Dari bunyi Pasal 28 H Ayat (2), dan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia. Pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan **mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi

segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, **mengatasi segala paham perseorangan**. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. **Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat**. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar **kemanusiaan yang adil dan beradab**. Oleh karna itu **Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur**.

**Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.**

Di Indonesia prinsip kepastian hukum tidak berlaku sebagai prinsip tunggal dalam sistem hukum Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan pun menekankan pada rasa keadilan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen juga menyatakan Indonesia adalah 'negara hukum' tanpa lagi mencantumkan embel-embel *rechstaat*. Perubahan ini untuk memberikan ruang, baik pada asas kepastian hukum sekaligus pada asas keadilan. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 28 huruf h UUD 1945 yang menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan. Kesimpulan yang didapat dalam pasal-pasal tersebut adalah bahwa baik kepastian hukum maupun pemenuhan

rasa keadilan diakomodasi di dalam sistem hukum Indonesia. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilema karena dalam praktek keduanya tidak diperlakukan secara integratif tetapi secara alternatif. Akomodasi kedua prinsip tersebut yang dalam kenyataannya sering termanifestasi menjadi prinsip yang bertentangan menimbulkan ambiguitas orientasi dan cenderung kontradiktif. Aparat penegak hukum menjadi mempunyai dalih untuk memilih prinsip mana yang akan digunakan demi mencari kemenangan semata dan bukan mencari kebenaran. Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya' (*what the law ought to be*) melainkan 'apa hukumnya' (*what is the law*). Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut **SUDIKNO MERTOKUSUMO** bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemanfaatan hukum menurut **JEREMY BENTHAM** bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. **JEREMY BENTHAM**, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai

hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Hubungannya ketiga unsur hukum tersebut diatas, hukum di Indonesia masih sangat jauh dari pelaksanaan ketiga unsur (Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan) hukum itu secara bersamaan.

#### **A. ALASAN FORMIL PERLUNYA YUDISIAL REVIEW TERHADAP KUHP :**

Bahwa kaitannya dengan perkara klien kami Yth. Bpk. Robert Tantular, MBA, sebagaimana kita ketahui bersama, telah dijelaskan didalam ketentuan **Pasal 65 KUHP : ayat (1)**. Dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai **Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri** sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan **Pidana Pokok Yang Sejenis, Maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana**. Dan **Pasal 65 KUHP ayat (2)** dijelaskan : maksimum pidana yang dijatuhkan ialah **Jumlah Maksimum Pidana Yang Diancam** terhadap perbuatan itu, **Tetapi Tidak Boleh Lebih Dari Maksimum Pidana Yang Terberat Ditambah Sepertiga**.

Bahwa menurut kami seseorang masuk dalam kategori Pasal 65 KUHP atau masuk kedalam kategori **“PERBARENGAN TINDAK PIDANA” (CONCURSUS REALIS)** adalah :

- 1) Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- 2) Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain;
- 3) Seseorang yang bersalah telah melakukan lebih dari satu perbuatan dan diantara perbuatan itu belum ada yang diadili;
- 4) Perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa itu belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- 5) Seandainya pun ada, putusan tersebut telah lewat waktu lima tahun.

Bahwa tidak ada penjelasan didalam Pasal 65 KUHP dan didalam Pasal yang masuk kedalam gabungan tindak pidana pada KUHP, yang menjelaskan apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dimana

perbuatan itu semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama), seperti yang dialami oleh klien kami Yth. Robert Tantular, MBA., dimana klien kami oleh pihak penyidik dari Bareskrim Polri dengan sengaja perkaranya di split-split menjadi 6 (enam) LP (Laporan Polisi) dan di P21 nya dengan cara dicicil-cicil padahal semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama). Sehingga klien kami harus menjalani 4 kali Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 6 (enam) tahunan dan mendapatkan 4 (empat) Putusan Pengadilan.

Apabila dicermati sebenarnya perkara klien kami tersebut diatas seharusnya masuk kedalam "PERBARENGAN TINDAK PIDANA" (*CONCURSUS REALIS*). Namun para Aparatur Penegak Hukum tidak melihatnya sebagai Perbarengan Tindak Pidana atau Gabungan Tindak Pidana. Para Aparatur Penegak Hukum mempunyai penafsiran sendiri, yang menurut kami adalah keliru, karena tidak memasukkan perkara klien kami kedalam Perbarengan Tindak Pidana sesuai rumusan Pasal 65 KUHP.

Oleh sebab itu perlu adanya penjelasan secara jelas dan gamblang tentang siapa saja yang dapat dikategorikan masuk kedalam Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*) atau masuk kedalam rumusan Pasal 65 KUHP, serta masuk kedalam rumusan Gabungan Tindak Pidana yang ada didalam KUHP.

Pasal 65 KUHP ini didalam bukunya Yth. Barda Nawawi Arief masuk kedalam "PERBARENGAN TINDAK PIDANA" (*CONCURSUS REALIS*). Syarat seseorang dapat dikategorikan masuk kedalam Pasal 65 ini adalah<sup>25</sup> :

- 1) Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- 2) Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Namun ada juga beberapa catatan yang harus diperhatikan jika seseorang dikategorikan masuk kedalam Pasal 65 KUHP, yaitu : "Diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan (pada *Concursus Realis* dan perbuatan berlanjut), harus belum ada keputusan hakim.

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *SARI KULIAH HUKUM PIDANA II*, Penerbit : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1999. Hlm. 49-50.

Bahwa selain itu dijelaskan didalam buku **Yth. Dr. R. O. Siahaan, SH., S.Sos., MH.** menjelaskan tentang “GABUNGAN TINDAK PIDANA” (*Samenloop*) : *Samenloop Van Strafrechtbare Feiten* menurut **Van Hattum** hanya dapat terjadi apabila seseorang yang besalah telah melakukan lebih dari satu perbuatan dan diantara perbuatan itu belum ada yang diadili. Apabila antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain terdapat ruang waktu dan dipisahkan oleh adanya putusan hakim, maka secara hukum disitu tidak terdapat *Samenloop* , melainkan suatu pengulangan atau residifis. Contoh terjadinya *Samenloop* : A yang berencana merampok seseorang disuatu badan jalan , telah mengendarai sepeda motor tanpa STNK, SIM, dan Helm, tidak mempunyai lampu-lampu; kemudian A, dengan sengaja telah menabrakan sepeda motornya kebagian belakang sepeda motor B sehingga B beserta sepeda motornya terjatuh. Selanjutnya A memukul kepala B dan kemudian mengambil dompet B yang berisi uang sebanyak Rp. 1 (satu) juta . Pertanyaan yang perlu segera dijawab adalah apakah A harus dikenakan semua Pasal-Pasal hukum pidana yang dilanggarnya atau cukup satu pasal yang terberat saja ditambah sepertiga? Dibeberapa negara gabungan tindak pidana yang dilakukan seseorang sungguh-sungguh merupakan dasar untuk memberatkan hukuman atau pidananya. Sebut saja Amerika Serikat; disana tidak mengenal batas maksimum hukuman yang dijatuhkan apabila seseorang melakukan lebih dari dua atau tiga tindak pidana. Sehingga di AS , seseorang yang melakukan beberapa pidana, misalnya : melakukan pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, dan lain-lain, maka hukuman yang akan dijatuhkan padanya mencapai 50 tahun. Di Indonesia jumlah maksimum pidana yang akan dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari jumlah maksimum pidana tertinggi ditambah sepertiganya, apabila terjadi gabungan tindak pidana. KUHP kita menganut bahwa, *Samenloop* atau gabungan tindak pidana merupakan salah satu dasar pemberatan pidana yang ketiga. Gabungan atau perbarengan dari beberapa tindak pidana (*Concursus Realis* atau *Samenloop*) yang dilakukan oleh orang yang sama, yang pemberkasan , dakwaan dan penuntutan serta penyidangan perkaranya dilakukan secara berbarengan atau digabungkan dan diantara perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa itu belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **dan seandainyapun ada, putusan tersebut telah lewat waktu lima tahun.** Dalam perbarengan harus dicermati tentang tiga cara (stelsel) yaitu perbarengan peraturan (stelsel absorpsi), perbarengan perbuatan (stelsel komulasi), dan stelsel kumulasi

terbatas; perbarengan tetapi tidak untuk perbuatan berlanjut. Perbarengan untuk kejahatan, terbatas sedang perbarengan untuk pelanggaran tidak terbatas. Dari contoh yang telah penulis kemukakan diatas maka, perbedaan antara pengulangan dan *samenloop* atau *concurus* sangat tipis sekali yaitu hanya dibatasi adanya suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelakunya telah menjalani pidana itu sebagian atas seluruhnya dan belum lewat lima tahun (untuk tindak pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal 486, 487 dan 489 KUHP serta dua atau satu tahun untuk tindak pidana lainnya sebagaimana disebut pasal 137 (2), 216 (3), 489 (2), 492 (2) dan 536 (2, 3 dan 4) KUHP.<sup>26</sup>

Kemudian dijelaskan juga didalam buku Yth. **Dr. R. Onggal Siahaan, SH., S.Sos., MH.** tentang *Merdaadse Samenloop* atau *Concurus Realis* Yang dimaksud dengan *meerdaadse samenloop* atau *concurus realis* yaitu gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan merupakan delik<sup>27</sup> selesai yang berdiri sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 65 KUHP, namun diantara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut belum satupun yang mendapat putusan tetap dari pengadilan dan ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku hanya satu hukuman yakni ancaman pidana yang tertinggi dari seluruh tindak pidana yang dilakukannya ditambah dengan sepertiga. Secara singkat **Jonkers** merumuskan pengertian *concurus realis* sebagai segala yang tidak merupakan *concurus idealis* atau perbuatan yang terns menerus (*Voortgezette handeling*). Sedang **Vos** mengatakan bahwa *concurus realis* terjadi dalam hal beberapa fakta-fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing merupakan peristiwa pidana, dilakukan oleh satu orang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak diputuskan hukuman terhadap salah satu fakta-fakta tersebut (*meerdaadse samenloop*). Dalam hal ini fakta-fakta dimaksud tidaklah perlu harus " *gelijksoortig* " dan juga tidak perlu ada hubungan (*verband*) antara fakta-fakta itu. Contoh *concurus realis* misalnya, A, pada tanggal 2 Pebruari 2009 mencuri laptop si B; pada tanggal 20 Maret 2009 si A tadi merampok sepeda motor milik si C; padal 3 April 2009 si A mencuri televisi dirumah D. Antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan kecuali pelakunya adalah orang yang sama yaitu si A. Diantara perbuatan si A, yang satu dengan perbuatan si A, yang lain tidak pernah diajukan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk

---

<sup>26</sup> R. Onggal Siahaan, *Hukum Pidana II (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana)*, ROA Press Cetakan Pertama, Januari 2009, Hlm. 143-145.



mendapatkan putusannya. Maka dengan demikian apabila rumusan pasal 65 KUHP dicermati dan dihubungkan dengan contoh diatas dapatlah ditarik unsur-unsur pengertian *concursum realis* sebagai berikut :

- beberapa perbuatan (kejahatan) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;
- diantara perbuatan itu tidak pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;
- diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan dijatuhi hanya satu pidana;
- **apabila dijatuhi beberapa putusan pidana, putusan pidana 1 dan lainnya tidak lebih dari 5 (lima) tahun;**
- maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya;

Cara menjatuhkan pidana dalam *concursum realis* ini merupakan pilihan dari empat sistem atau stelsel penjatuhan hukuman, yakni :

1. stelsel absorpsi;
2. stelsel absorpsi yang diperberat (*verschepde absorpstie-stelsel*);
3. stelsel kumulasi yang diperingan (*gematigde cumulatie-stelsel*);
4. stelsel kumulasi (*cumulatie-stelsel*).

Untuk menerapkan stelsel diatas, H.R, dalam putusannya tanggal 17 Mei 1909, W. 8879 berpendirian demikian : Apakah disitu terdapat hukuman-hukuman sejenis atau berbeda-beda, haruslah apabila terdapat hukuman alternatif, maka pertama-tama harus ditentukan setelah adanya pilihan dari hakim mengenai hukumannya. Ini adalah berdasar ketentuan pasal 66 yang mengatakan bahwa di dalam *samenloop* ini haruslah diputuskan hukuman-hukuman pokok yang diancamkan (bukan dijatuhkan) terhadap tiap-tiap kejahatan. Maksud dan pasal 66 hanyalah untuk menghindarkan, jangan sampai dalam hal terdapat jenis hukuman yang berbeda-beda dijatuhi hanya satu hukuman, dan karenanya suatu kejahatan itu dihukum dengan hukuman yang lain seperti diancamkan oleh UU. Pada gabungan kejahatan-kejahatan dengan ketentuan-ketentuan pidana alternatif, haruslah mula-mula oleh hakim dijatuhkan beberapa hukuman, sehingga terdapatlah hukuman-hukuman yang tidak sejenis. Apabila hakim hanya menjatuhkan " satu " hukuman, maka jelas ia berpendapat bahwa terhadap kejahatan-kejahatan yang sedang diadili itu haruslah dijatuhi hukuman penjara. Dalam hal ini terdapat hukuman-hukuman sejenis, dan karenanya harus dibelakukan pasal 65

KUHP. Untuk dapat menerapkan penjatuhan hukuman sesuai stelsel tersebut, maka beberapa cara dapat dilakukan diantaranya dengan membedakan tindak pidana-tindak pidana yang telah dilakukan pelaku, yaitu :

1. tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan hukuman-hukuman utama (*hoofdstraffen*) yang sejenis;
2. tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan hukuman-hukuman utama yang tidak sejenis;
3. kelompok tindak pidana yang merupakan pelanggaran.<sup>27</sup>

Bahwa pendapat para Ahli Hukum khususnya Yth. Barda Nawawi Arief dan pendapat Yth. Dr. R. Onggal Siahaan, SH., S.Sos., MH., serta pendapat-pendapat ahli hukum lainnya, seharusnya dapat memberikan masukan menyangkut penjelasan bunyi Pasal 65 KUHP. Namun sampai dengan saat ini didalam KUHP tidak ada penjelasan secara jelas dan gamblang tentang siapa saja yang dapat dikategorikan masuk ke dalam rumusan Pasal 65 KUHP. Atau siapa saja yang dapat dikategorikan masuk kedalam Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*), dan atau Gabungan Tindak Pidana yang ada didalam KUHP. Hal ini tentu saja membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual dikalangan para Penegak Hukum serta Praktisi Hukum, dalam menjelaskan isi dari bunyi Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga mereka memiliki penafsiran sendiri-sendiri dalam menjelaskan Pasal 65 Tentang Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*), dan atau Gabungan Tindak Pidana.

Kemudian juga tidak ada penjelasan tentang bagaimana apabila seseorang dijatuhi beberapa putusan pidana, yang seharusnya dia hanya dijatuhi satu putusan pidana saja. Akan tetapi karena perkaranya displit-split menjadi beberapa perkara, padahal perkaranya terjadi disatu tempat kejadian yang sama, waktu yang sama, dengan alat bukti yang sama, dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis (yaitu pidana penjara). Apakah dia masuk ke dalam Pasal 65 KUHP atau tidak, sampai saat ini KUHP tidak dapat memberikan penjelasan.

---

<sup>27</sup> R. Onggal Siahaan, *Hukum Pidana II ...., Ibid.* Hlm. 155-158.

Begitu juga dengan Pasal 12 KUHP dijelaskan pada ayat (4) pada intinya pidana penjara waktu tertentu tidak boleh melebihi dari 20 tahun. Akan tetapi yang terjadi dan dialami oleh Pemohon Yudicial Review yang seharusnya dia masuk ke dalam ketentuan Pasal 65 KUHP, pemohon yudicial review ternyata harus menjalani hukuman selama 21 tahun penjara (lebih dari 20 tahun penjara).

Dari penjelasan kami tersebut diatas menunjukkan perlu adanya Yudisial Review atau Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena :

1. Masih adanya istilah-istilah didalam KUHP yang bersifat tidak mutlak dan nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual;
2. Peraturan-peraturan yang ada didalam KUHP masih terlampau tinggi, masih belum bisa dicerna oleh orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah atau biasa-biasa saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa;
3. Peraturan yang ada didalam KUHP masih mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat;
4. Pembentukan KUHP tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD RI 1945, khususnya Pasal 28 huruf h;
5. Akhirnya, di atas itu semua, KUHP harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya KUHP mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.

#### **B. ALASAN FORMIL PERLUNYA YUDISIAL REVIEW TERHADAP KUHP:**

“Pada saat suatu undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undang-

undang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau dan tidak terpikir pada saat pembahasan dan perumusan”.

Ungkapan Poltaris yang kami kemukakan diatas bukan hanya “hipotesis” atau *maxim*. Akan tetapi, merupakan kenyataan yang tidak dapat dibantah! kenyataan tersebut disebabkan beberapa faktor.

1. Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Secara filosofis manusia bersifat *ephemeral*. Terbatas jangkauan pemandangan dan pemikiran serta nalarnya. Akal dan nalar mereka tidak dapat menembus kegelapan cakrawala masa depan yang terbentang menantang mereka. Bagaimanapun pintar dan tingginya ilmu manusia, tidak mungkin mencipta dan merumuskan suatu produk legislasi yang mampu “meliput” (mengcover) hal-hal konkreto di masa yang akan datang. Berdasar pandangan filosofis diatas, pada saat KUHAP dibuat, banyak hal-hal konkreto yang timbul sekarang, belum tertampung didalamnya yang yang perlu “dijembatani”.
2. Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa – nasional regional, dan internasional – mengalami perubahan “dinamik”. Selalu terjadi perubahan masyarakat (*social change*). Perubahan merupakan “Hukum abadi” dalam sejarah kehidupan umat manusia:
  - dinamika perubahan semakin cepat dari hari ke hari,
  - paradigma perubahan yang dialami manusia pada era globalisasi sekarang pada tingkat *moving speedly*. Perubahan tidak lagi menghitung tahun, bulan, atau minggu, tapi menghitung hari dan jam.

Setiap perubahan menggeser dan menyingkirkan “standar” dan “nilai” lama ke arah bentuk patokan dan kesadaran baru yang lebih aktual.

Dibidang hukum berlaku ajaran sosiologis yang memperingatkan *mutual interactive between social change and law development*.

- Setiap terjadi perubahan sosial, selalu berdampak pembaruan hukum;
- Bahkan perubahan sosial menjadi “katalisator” pembaruan hukum.

Jika melihat umur KUHAP (37 tahun), dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik pada masa itu, memang sudah jauh berubah dibanding dengan masa sekarang.

Trend globalisasi yang diperankan “teknologi informasi” telah membuat masyarakat Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisah dari *global audience*.

Menerima, melihat, dan mendengar segala nilai peradaban yang datang dari segala penjuru dunia dalam “perkembangan global” (*global village*). Dampak lebih jauh, masyarakat Indonesia sudah memasuki *global decentralisation* dalam segala bidang yang mendorong mereka ke arah “keterbukaan”. Oleh karena itu, tidak heran kenapa makin lantang suara yang menuntut *fair trial* :

- Proses penegakan hukum yang cepat (*speedy trial*),
- Penegakan asas “imparsialitas” sesuai dengan prinsip *presumption of innocent* dan melemparkan jauh-jauh sikap dan citra penegakan hukum yang bercorak *prejudice*,
- Tuntutan yang semakin keras atas penerapan *adversarial system* sesuai dengan asas *beyond a reasonable doubt*,
- Tuntutan yang semakin luas untuk menjadikan nilai-nilai HAM sebagai “ideologi universal” dalam penegakan hukum.

Menghadapi sekelumit tuntutan diatas, barangkali ada benarnya untuk mengatakan, sebagian rumusan dan standar KUHAP sudah kurang mampu menampung dan menjembatani berbagai permasalahan konkreto yang muncul dihadapan kita.

3. Pada saat undang-undang diundangkan langsung “konservatif”.

Hipotesis ini berlaku universal di mana pun. Hal itu dialami KUHAP. Dalam usianya yang 37 tahun berhadapan dengan cepatnya perubahan masyarakat Indonesia yang sudah dipengaruhi paradigma *moving speedly*, tampaknya beberapa ketentuan dan *law standart* (standar hukum) yang terdapat didalamnya, mungkin sudah mengalami:

- Sifat yang terlampau konservatif dan kaku (*strict law*),
- Akibatnya menimbulkan penerapan KUHAP bersifat “resistensi” dan reaktif terhadap tuntutan kesadaran perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, dikaitkan dengan pandangan yang berkembang, yang mengatakan: tidak ada lagi undang-undang (hukum positif) yang bisa bertahan abadi, daya jangkauannya paling jauh 20-25 tahun tidak salah jika KUHAP sudah memerlukan peninjauan atas sebagian nilai dan standarnya untuk dikoreksi.

Pada saat sekarang muncul pendapat yang mengatakan: *Statutes tend to be created accordingly by expert for expert*. Akibatnya *statutory are complex*. Hukum dibuat oleh

orang ekspert untuk orang ekspert. Tapi barangkali bukan itu saja permasalahan yang menyebabkan undang-undang semakin kompleks:

- Kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan perubahan manusia yang hendak diatur, juga semakin kompleks sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan yang mereka lalui,
- Dalam kondisi yang seperti itu, undang-undang yang hendak mengatur tata kehidupan merekapun harus disesuaikan dengan rumusan yang kompleks. Mau tidak mau ketentuan undang-undang yang telah disusun menjadi kompleks.

Dampak lebih lanjut dari perumusan perundang-undangan yang semakin kompleks; produk hukum positif masa kini: sulit dirumuskan dalam ungkapan bahasa yang mencakup semua “pengertian” dan “permasalahan” secara menyeluruh. Menghadapi keadaan yang seperti ini, dalam kenyataan praktek sehari-hari, baik para praktisi hukum, apalagi masyarakat pencari keadilan selalu dihadapkan kepada berbagai masalah.

Kami yakin, hal yang demikian banyak terkandung dalam KUHAP. Begitu kompleks permasalahannya yang harus ditampung dan dirumuskan dalam substansinya, mengakibatkan perumusan dan standarnya banyak yang tidak jelas. Jika diamati secara teliti barangkali akan ditemukan permasalahan-permasalahan berikut:

### **Perumusan yang Mengandung Error**

Meskipun pada saat undang-undang dibuat rumusannya sudah diteliti berulang-ulang, sering terdapat undang-undang yang mengandung *Error*. Jika yang terjadi hanya *printing error* (kesalahan percetakan), tidak menjadi masalah serius. Akan tetapi, ada *error* yang sangat rumit dan kontroversial, antara lain:

- *ill-considered*; pada saat merumuskan keliru pertimbangan atau tidak mendalam membahas landasan pemikiran dan dirumuskan tergesa-gesa. Rumusan yang tidak saksama dipertimbangkan pada saat undang-undang dibuat, bisa bersifat *defective meaning*. Artinya landasan pertimbangannya tidak rasional dan matang sehingga makna yang terkandung didalamnya “cacat”. Jika diterapkan sesuai dengan rumusan, bisa menimbulkan akibat yang “melenceng” atau bertentangan dengan tujuan yang dikendaki pembuat undang-undang dan kepentingan masyarakat.
- **bisa juga terjadi perumusan yang mengandung konflik atau kontroversi. Antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain**

terkandung *error* yang bercorak kontroversi atau konflik yang disebut *conflict between different statutory*.

- bahkan bisa terjadi konflik atau kontroversi antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam undang-undang yang bersangkutan yang disebut *conflict within the statutory*.

Dalam hal ini terjadi konflik atau kontroversi antara Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu akibat diundangkannya Pasal 272 KUHAP, membuat Pasal 65 Ayat (1) KUHP tidak bisa diterapkan atau berlaku. Hal ini sangat merugikan bagi pemohon Yudicial Review Yth. ROBERT TANTULAR, yang seharusnya beliau masuk rumusan Pasal 65. Akan tetapi Pasal 65 ini tidak bisa diterapkan terhadap diri Pemohon Yudicial Review karena adanya ketentuan Pasal 272 KUHAP.

Dengan demikian dapat disimpulkan dari penjelasan kami menyangkut alasan formil tersebut diatas bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dengan adanya Pasal 272 KUHAP ternyata tidak bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang diamanahkan didalam Pasal 28 huruf h UUD RI., Tahun 1945. Selain itu dengan adanya ketentuan Pasal 272 KUHAP ternyata telah bertentangan dengan Pasal 65 KUHP , karena dengan adanya Pasal 272 KUHAP membuat Pasal 65 KUHP tidak bisa dilaksanakan secara tegas dan konsekuen oleh aparaturnya penegak hukum dan penyelenggara negara. Hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum menyangkut pelaksanaan Pasal 65 KUHP bisa dilaksanakan atau tidak, karena berbenturan atau bertolak belakang dengan Pasal 272 KUHAP.

## PENGUJIAN MATERIIL:

Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan **dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945**. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: **“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945”**.

Harun Alrasid mengemukakan bahwa **hak menguji material ialah mengenai kewenangan pembuat UU dan apakah isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi**. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa **pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi** ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Beliau menjelaskan lebih lanjut: “Misalnya, berdasarkan prinsip *‘lex specialis derogate legi generalis’*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya, suatu peraturan dapat pula dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat di dalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *‘lex superiori derogate legi inferiori’*.”

Maruarar Siahaan menjelaskan bahwa pengujian UU terhadap UUD tidak dapat hanya dilakukan terhadap pasal tertentu saja akan tetapi UUD harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh. Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur mengenai **pengujian materil pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU**, dan dalam Pasal 57 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga diatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tentang ayat, pasal, dan/atau bagian UU, **akan tetapi dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu tersebut menyebabkan**



UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi keseluruhan UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD. Contoh putusan berkaitan dengan hal tersebut adalah dalam Putusan Nomor 11/PUU-VII/2009 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan serta pada Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan Putusan Perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

*...meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU Nomor 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan system unbundling dalam ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.*

Bahwa dalam hal salah satu pasal atau pasal-pasal tertentu yang diajukan permohonan untuk diuji terhadap UUD menyebabkan UU secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan karenanya, maka tidak hanya pada ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, akan tetapi keseluruhan UU tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, juga dikenal pada *Constitutional Court* di Korea Selatan. Dalam Article 45 the Constitutional Court Act, diatur bahwa: *“The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute.*

#### **A. ALASAN MATERIIL PERLUNYA YUDISIAL REVIEW TERHADAP PASAL 272 KUHAP :**

Bahwa sebagaimana penjelasan kami pada bagian alasan formil sebelumnya ternyata ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum.

Selain itu Penerapan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak sejalan dengan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena tidak sejalan dengan tujuan dan kegunaan pemberian sanksi pidana di Indonesia. Yang mana pemberian sanksi pidana di Indonesia menggunakan sistem gabungan yaitu selain diberikan sanksi pidana penjara, selama didalam penjara para narapidana atau tahanan dibina agar kembali menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga pidana penjara saja tidak akan membuat kejahatan berkurang tanpa didukung dengan proses-proses pembinaan yang ada selama menjalani masa pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Seperti halnya pada kasus yang dialami oleh Pemohon Yudicial Review (Yth. Sdr ROBERT TANTULAR, MBA.), Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata telah bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Karena pada intinya Pasal 65 Ayat (1) KUHP menegaskan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. Jika dikaitkan dengan perkara Yth. ROBERT TANTULAR seharusnya beliau masuk kedalam kategori sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Yaitu dari empat perkara pidana yang dikenakan terhadap Yth. ROBERT TANTULAR seharusnya dari keempat perkara tersebut yang dapat dijalani atau dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang sejenis adalah yang tertinggi ditambah sepertiga. Jadi keempat perkara pidana yang dikenakan terhadap Yth. ROBERT TANTULAR tidak harus dijalani semua, hanya satu perkara yang diancam dengan pidana penjara tertinggi saja ditambah sepertiga. Namun dengan

adanya ketentuan Pasal 272 KUHP, Pasal 65 KUHP ini menjadi sama sekali tidak bisa atau mustahil untuk dilaksanakan.

Oleh sebab itu berdasarkan penjelasan dan alasan kami tersebut diatas perlu adanya Yudisial Review terhadap Pasal 272 KUHP karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana penjelasan kami tersebut diatas.

#### **B. ALASAN MATERIIL PERLUNYA YUDISIAL REVIEW TERHADAP PASAL 12 KUHP DAN PASAL 65 KUHP :**

Bahwa telah kami jelaskan didalam alasan formil perlunya Yudisial Review terhadap Pasal 65 KUHP karena tidak adanya penjelasan secara jelas dan gamblang didalam KUHP, menyangkut siapa saja yang dapat dikategorikan masuk kedalam Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*).

Para aparaturnya penegak hukum yang ada di Indonesia tidak bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Khususnya para penyelenggara negara atau penegak hukum tidak bisa secara tegas dan konsekuen melaksanakan ketentuan Pasal 65 KUHP. Sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 huruf h UUD 1945. Apalagi kalau hal ini memang **DISENGAJA** (perkara klien kami sengaja di split-split) oleh pihak Bareskrim yang mana bisa kami buktikan melalui Rekaman dan Transkrip di sidang Pansus Century tanggal 20 Januari 2010 antara anggota pansus DPR dengan pihak Bareskrim Mabes Polri pada waktu itu, diantaranya adalah sebagai berikut dibawah ini:

#### **Menit 20-23 (Perwakilan Partai Gerindra):**

- Pansus : menurut bapak ketika pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap Robert Tantular 4 Tahun penjara. Apakah itu sudah sesuai dengan tindakan dan pelanggaran yang dilakukan?
- Bareskrim : sulit menilainya pak karena rasa keadilan itu kan lain-lain rasanya kalau saya ngukur sudah capai ngerjanya tidak tidur 3 hari 3 malam mungkin lain juga menilainya pak. Jadi saya sulit memberikan penilaian itu pak. **Nah untuk itulah saya buat**

**perkara dia itu kan banyak, kalau dirasa masih kurang kan masih ada lagi.**

Pansus : kemudian pengadilan tinggi menetapkan hukuman tambahan 1 (satu) tahun. Apakah itu membuat cukup jera terhadap kejahatan sebesar Robert Tantular.

Bareskrim : sulit juga menilainya pak. Kalau orang sudah terbiasa melakukan mungkin ah ringan ini katanya, jadi sulit kita menilai itu **makanya kita masih banyak kasus-kasus lainnya pak.**

#### **Menit 25-26 (Perwakilan Partai Demokrat):**

Pansus : pak , kita sama - sama orang hukum. Kalau kawan-kawan dari tadi nanyanya politik, maklum orang politik. Pesan Bpk. SBY presiden kita, jadikan hukum panglima, ini yang akan saya lanjutkan. Pak , bapak menangkap orang karena perintah, intervensi, pihak lain atau karena fakta-fakta hukum? Silakan bapak jawab.

Bareskrim : jelas kalau dasar penangkapan sebagaimana tertulis dalam surat perintah penangkapan adalah berdasarkan bukti hukum.

Pansus : terima kasih , jadi karena fakta – fakta hukum . Biar semua menonton, ya karena bukan karena perintah pihak lain saat itu. Kan dia ulang-ulang tuh, perintah, perintah, kasihan sahabat saya ini polisi professional lho. Mana mau diperintah salah. Saya ngomong fakta.

#### **Menit 31-33 (Perwakilan Partai Demokrat):**

Pansus : tugas dari pada penyidikan adalah pengembangan kasus. Pak, kita bicara hukum sekarang. **Tadi Bapak cara menjelaskan kaya kita nonton film Rambo. Rambo jilid I, jilid II, jilid III, jilid IV, jilid V. Pak, jelas ada aturan hukum pak. Yang dia lakukan ini semua bersama-sama bos, ada adagium hukumnya.** Nanti kalau kubacakan, mengajari ikan berenang. Ya pak ya, pak, tolong. Tolong bapakku sahabatku, jangan dibikin kasus ini kaya film Rambo. Itu yang saya katakan, tangkaplah orang bukan karena perintah pihak lain

memerintahkan bapak. Rusak pembangunan hukum kita, rusak pak. Tugas bapak pengembangan hukum.

Bahwa kamipun mendapatkan data-data (bukti tertulis) berupa Putusan Hakim dalam perkara Bank Century . Bahwa klien kami Yth. Sdr ROBERT TANTULAR, MBA. Telah dikenakan beberapa perkara serta pemeriksaan baik di Kepolisian maupun pemeriksaan di persidangan Pengadilan yang terpisah-pisah di dalam perkara yang sama/ di dalam tempat serta waktu kejadian yang sama sebagaimana penjelasan kami diatas. Penjelasan singkat kronologis tentang 4 persidangan yang harus dijalani oleh klien kami adalah sebagai berikut dibawah ini:

**a. SIDANG KE SATU :**

- 1) Laporan Polisi No. : LP/695/XI/2008/Siaga I **tanggal 25 November 2008**;
- 2) Laporan Polisi ini di P.21 pada **tanggal 25 Maret 2009** dan sidangnya dimulai pada bulan Mei 2009 s/d tanggal 10 September 2009.

**b. SIDANG KE DUA :**

- 1) Laporan Polisi No. : LP/151/III/2009/Siaga-I **tanggal 19 Maret 2009**;
  - 2) Laporan Polisi No. : LP/111/II/2010/Bareskrim **tanggal 16 Januari 2010**.
- Kedua Laporan Polisi ini baru di P.21 pada tanggal 3 Februari 2011 (**2 tahun kemudian**) dan sidangnya dimulai dari bulan April 2011 s/d tanggal 8 Januari 2013.

**c. SIDANG KE TIGA :**

- 1) Laporan Polisi No. : LP/27/I/2009/Siaga-II **tanggal 19 Januari 2009**;
  - 2) Laporan Polisi No. : LP/580/X/2009/Bareskrim **tanggal 13 Oktober 2009**.
- Kedua Laporan Polisi ini baru di P.21 pada bulan Mei 2012 (**3 tahun kemudian**) dan sidangnya dimulai dari bulan September 2012 s/d tanggal 16 April 2014.

**d. SIDANG KE EMPAT :**

- 1) Laporan Polisi No. : LP/709/XII/2008/Siaga-I, **tanggal 2 Desember 2008**;
- 2) Laporan Polisi ini di P.21 pada bulan November 2012 (**4 tahun kemudian**) dan sidangnya dimulai dari bulan Maret 2013 s/d 18 Mei 2015.

Bahwa keempat kasus diatas semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama). Sehingga menurut kami kasus yang dialami oleh klien kami Yth. Robert Tantular, MBA., seharusnya masuk kedalam Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*), sebagaimana yang dirumuskan didalam Pasal 65 KUHP.

Bahwa klien kami dalam kasus Bank Century dengan sengaja perkaranya telah dipecah-pecah menjadi 6 (enam) perkara yang kesemuanya telah diputus dalam 4 (empat) persidangan yang berbeda, dan sudah ada 4 (empat) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diantaranya akan kami jelaskan sebagai berikut :

- i. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Nomor: 1059/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst., Tanggal 10 September 2009, yang mana putusan tersebut telah dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya No. 615 K/PID.SUS/2010, yang diputus pada Tanggal 10 Mei 2010 telah memutus klien kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun penjara** dan denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **8 (delapan) Bulan**; (Bukti Terlampir Dalam Permohonan Ini),
- ii. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Nomor: 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst, Tanggal 8 Januari 2013, yang mana Putusan tersebut dimintakan Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam putusannya Nomor: 333/Pid/2013/PT.DKI; Tanggal 16 Desember 2013, telah memutus klien kami Yth. Sdr. Robert Tantular, MBA., dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (10 Milyard) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**. Dan saat ini sedang dalam proses Pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI; (Bukti Terlampir Dalam Permohonan Ini),
- iii. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Nomor: 1631/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst., Tanggal 16 April 2014, yang mana Putusan tersebut dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya Nomor: 1494 K/Pid.Sus/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, pada intinya

telah memutus klien kami Yth. Sdr. Robert Tantular, MBA., dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**; (Bukti Terlampir Dalam Permohonan Ini),

- iv. Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dengan Perkara Nomor: 210/Pid.B/2013/PN.Jkt.Pst., Tertanggal 18 Mei 2015, yang mana Putusan ini dimintakan Banding dan Kasasi, sehingga Majelis Hakim Kasasi di dalam putusannya Nomor: 631 K/Pid.Sus/2016 Tertanggal 13 Juni 2016, pada intinya telah memutus klien kami Yth. Sdr. Robert Tantular, MBA., dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**; dan saat ini sedang dalam proses pengajuan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. (Bukti Terlampir Dalam Permohonan Ini).

Dari ke-empat Putusan Pengadilan tersebut diatas lamanya PIDANA POKOK dalam waktu tertentu jika dikumulatikan semuanya, maka klien kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., harus menjalankan masa pidananya selama **21 (DUA PULUH SATU) TAHUN PENJARA**. Padahal menurut hemat kami berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), menjelaskan sebagai berikut : “pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu” dan “pidana penjara selama waktu tertentu menurut ketentuan yang diatur didalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, dalam menjalani masa pidananya yaitu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut” dan “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dari dua puluh tahun”. Adapun kami kutip bunyi Pasal 12 KUHP, sebagai berikut :

PASAL 12 KUHP :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

4) PIDANA PENJARA SELAMA WAKTU TERTENTU SEKALI-KALI TIDAK BOLEH MELEBIHI DARI DUA PULUH TAHUN.

Penjelasan Pasal diatas menurut hemat kami dikaitkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara yang diterapkan kepada diri klien kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., dari keseluruhan kumulatif pidana penjara yang didapatkan dari Putusan PN. Jakarta Pusat seluruhnya yaitu selama **21 (DUA PULUH SATU) TAHUN PENJARA** ternyata telah bertentangan dengan ketentuan yang telah diamankan didalam Pasal 12 ayat (4) KUHP dimana pidana penjara sementara seharusnya tidak boleh melebihi dari **DUA PULUH TAHUN**. Hal inilah yang menurut hemat kami sangat perlu kami sampaikan didalam surat permohonan ini.

Bahwa menurut kami keempat perkara klient kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA. Adalah merupakan **BERBARENGAN PERBUATAN yang harus dipandang sebagai PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI-SENDIRI sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan PIDANA POKOK YANG SEJENIS YAITU BERUPA PIDANA PENJARA**. Dengan demikian perbuatan tersebut masuk kedalam Perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*), masuk ketentuan Pasal 65 KUHP. Akan tetapi klien kami oleh pihak bareskrim perkaranya displit-split menjadi empat perkara yang pada akhirnya empat perkara tersebut juga harus diputus sendiri-sendiri. Padahal seharusnya beliau hanya diputus satu pidana saja, karena empat perkara pidana yang displit-split tersebut dan telah diputus masing-masing, terjadi di tempat dan waktu yang sama serta diancam dengan pidana pokok sejenis (yaitu pidana penjara). Dengan demikian bareskrim telah mengabaikan ketentuan Pasal 65 KUHP. Pengabaian Pasal 65 KUHP tersebut terjadi karena tidak adanya penjelasan serta ketegasan di dalam Pasal 65 KUHP. Sehingga pihak bareskrim mempunyai penafsiran tersendiri.

Bahwa sebelumnya akan kami jelaskan pula menyangkut perbarengan (*Concursus Realis*) sebagai berikut dibawah ini menurut **BARDA NAWAWI ARIEF** :

#### A. BEBERAPA PANDANGAN

Ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan *Concursus* :

1. Yang memandang sebagai masalah pemberian pidana a.l. Hazewinkel – Suringa.



2. Yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana a.l: Pompe, Mezger, Mulyatno.

## B. PENGATURAN DI DALAM KUHP

Di dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari :

1. Perbarengan peraturan (*Concursus Idealis*) : Pasal 63;
2. Perbuatan berlanjut (*Delictum Continuatum/ Voortgezettehandeling*) : Pasal 64;
3. Perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) : Pasal 65 s/d 71.

## C. PENGERTIAN MENURUT BARDA NAWAWI ARIEF :

*Concursus Realis* (Pasal 65), apabila :

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;
- Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri-sendiri sebagai suatu tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu dengan yang lain.

*Concursus Realis* (Pasal 65 s/d 71).

- a. Untuk *Concursus Realis* berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis berlaku Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Misal :

- 1) A melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Dalam hal ini yang dapat dijatuhkan ialah  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun penjara}$ ;

Jadi disini berlaku sistem absorpsi yang dipertajam.

- 2) A melakukan 2 jenis kejahatan masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, maksimum pidana yang dapat dijatuhkan ialah jumlah ancaman pidananya yaitu 10 tahun penjara. Jadi bukannya  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$ , karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut.

- b. Untuk Concursus Realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, berlaku **Pasal 66 KUHP** yaitu “semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan yang dijatuhkan”, tetapi “**JUMLAHNYA TIDAK BOLEH MELEBIHI MAKSIMUM PIDANA YANG TERBERAT DITAMBAH sepertiga**”.

Sistem ini disebut sistem Kumulasi yang di perlunak.

Misal :

- 1) A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 9 Bulan kurungan dan 2 tahun penjara.

Dalam hal ini, semua jenis pidana (penjara dan kurungan) harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun +  $(1/3 \times 2)$  tahun = 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi dijatuhkan bukan jumlah keseluruhannya yaitu 9 bulan + 2 tahun = 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan misalnya terdiri dari 2 tahun penjara dan 8 bulan kurungan.

- 2) Bagaimanakah dalam hal A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 6 bulan penjara dan denda Rp. 1000,-.

Mengenai hal ini ada dua pendapat :

- Menurut Noyon semua harus dijatuhkan yaitu 6 bulan penjara dan denda Rp. 1000,-.
- Menurut Blok perhitungannya sebagai berikut : Pidana denda dijadikan dulu pidana kurungan pengganti yaitu maksimum 6 (enam) bulan (lihat Pasal 30 KUHP). Dengan demikian maksimumnya ialah  $6 + (1/3 \times 6)$  bulan = 8 bulan karena semua jenis pidana harus dijatuhkan maka 8 (delapan) bulan ini dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan  $1/3 \times \text{Rp. } 1000,- = \text{Rp. } 333,30,-$  (atau di bulatkan menjadi Rp. 334,).

Catatan :

- Perhitungan Blok mengenai jumlah pidana kurungan pengganti diatas, masih didasarkan pada perhitungan lama sebelum adanya perubahan pidana denda 15 kali menurut Undang-Undang Nomor 18 Prp. 1960;
- Menurut perhitungan lama, tiap denda 50 sen atau kurang dihitung sama dengan satu hari kurungan pengganti, tetapi karena menurut Pasal 30 (3) maksimum kurungan pengganti enam bulan maka untuk

denda Rp. 1000,-, maksimum kurungan penggantinya tetap enam bulan;

- Dengan telah adanya perubahan pidana denda maka satu hari kurungan pengganti dihitung sama dengan Rp. 7.50 (yaitu 50 sen dikalikan 15). Jadi untuk denda Rp. 1000,- kurungan penggantinya sama dengan 134 hari (dibulatkan).
- Dengan demikian apabila diikuti perhitungan menurut blok diatas, maka jumlah maksimum 8 bulan dapat dipecah misalnya menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti atau sama dengan  $60/134 \times \text{Rp. } 1000,- = \text{Rp. } 447,76$ .

**3) Bagaimana dalam hal A melakukan 2 (dua) jenis kejahatan yang terdapat dalam Pasal 351 (diancam pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda Rp. 4.500,-) dan Pasal 360 (diancam pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan)? Dalam hal ini hakim harus mengadakan "PILIHAN HUKUM" terlebih dahulu.**

- Kalau dipilih ancaman pidana yang sejenis, maka digunakan sistem ABSORBSI yang dipertajam/diperberat (Pasal 65). Dalam contoh diatas maka maksimum yang dijatuhkan ialah: 5 tahun +  $(1/3 \times 5)$  tahun = 6 tahun 8 bulan penjara.
- Kalau dipilih ancaman pidana yang tidak sejenis, maka digunakan sistem KOMULASI yang diperlunak/diperingan (Pasal 66).

Misal dalam contoh diatas :

- Untuk Pasal 351 dipilih pidana penjara (2 tahun 8 bulan)
- Untuk Pasal 360 dipilih pidana kurungan (1 tahun).
- Maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah : (2 tahun 8 bulan) +  $(1/3 \times 2 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}) = 3 \text{ tahun } 6 \text{ bulan } 20 \text{ hari}$ .

Kalau yang dipilih adalah pidana denda (untuk Pasal 351) dan pidana penjara (untuk Pasal 360), maka perhitungannya seperti contoh yang telah kami jelaskan pada nomer 2) halaman 4 diatas.

- c. Untuk Concurus Realis berupa pelanggaran, berlaku Pasal 70 yang menggunakan sistem Kumulasi. Misal A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan, maka maksimumnya ialah  $(6+9)$  bulan = 15 bulan.

Namun menurut Pasal 70 ayat 2 sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi misalnya A melakukan dua pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 9 bulan, maka maksimum pidana kurungan yang dapat dijatuhkan bukanlah  $(9+9)$  bulan = 18 bulan tetapi maksimumnya ialah 1 tahun 4 bulan atau hanya 16 bulan.

- d. Untuk *Concursus Realis* berupa kejahatan ringan, khusus untuk Pasal 302:1, 352, 364, 373, 379 dan 482 berlaku Pasal 70 bis yang menggunakan sistem kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum penjara 8 bulan.

Misal:

- A melakukan pencurian ringan (Pasal 364) dan penggelapan ringan (Pasal 373) yang masing-masing diancam pidana 3 bulan penjara.

Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 6 bulan penjara (sistem kumulasi).

- Tetapi apabila A misalnya melakukan 3 kejahatan ringan yang masing-masing diancam pidana penjara 3 bulan, maka maksimumnya bukan 9 bulan penjara (kumulasi) tetapi 8 bulan penjara.

- e. Untuk *Concursus Realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran, yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika seseorang, setelah dijatuhkan pidana kemudian dinyatakan salah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

Misal :

- A melakukan kejahatan-kejahatan sebagai berikut :

- 1) Tgl. 1/1 : Pencurian (Pasal 362), ancaman pidana 5 tahun penjara;
- 2) Tgl. 5/1 : Penganiayaan biasa (Pasal 351), diancam 2 tahun 8 bulan;
- 3) Tgl. 10/1 : Penadahan (Pasal 480), diancam 4 tahun penjara;
- 4) Tgl. 20/1 : Penipuan (Pasal 378), diancam 4 tahun penjara;

Kemudian A ditangkap dan diadili dalam satu keputusan.

Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah 5 tahun +  $(1/3 \times 5 \text{ tahun}) = 6 \text{ tahun } 8 \text{ bulan}$ .

Andai kata untuk keempat tindak pidana itu, Hakim menjatuhkan pidana 6 Tahun penjara maka jika kemudian ternyata bahwa A pada tanggal 14/1 (jadi sebelum ada keputusan) melakukan penggelapan (Pasal 372 yang diancam pidana penjara 4 tahun), maka keputusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan itu paling banyak hanya dapat dijatuhi pidana selama 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun (putusan 1) yaitu 8 bulan penjara.

Dengan contoh diatas, dapatlah bunyi Pasal 71 diatas dirumuskan secara singkat sebagai berikut:

Putusan ke II = (putusan sekaligus) – (putusan ke 1).

**“Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kalau ada perbuatan berbarengan (Concursus Realis) Pasal 65, seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana, akan dikenakan salah satu tindak pidana yang tertinggi ancaman hukumannya ditambah sepertiganya.**

Bahwa dari penjelasan-penjelasan dan contoh kasus diatas seharusnya dari beberapa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap khususnya terhadap perkara klien kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., yang ada Pada PN. Jakarta Pusat, jika dikaitkan dengan *Concursus Realis* seperti tersebut diatas seharusnya penghitungan dalam menjalani masa pidana keseluruhannya yaitu: **“HANYA DIKENAKAN SATU PIDANA”** dari beberapa perkara pidana yang diputus dan telah berkekuatan hukum tetap Pada PN Jakarta Pusat, dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana **“TIDAK BOLEH LEBIH DARI MAKSIMUM TERBERAT DITAMBAH SEPERTIGA”**. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

Dari beberapa perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap pada PN. Jakarta Pusat, yang diterapkan terhadap diri klien kami, Putusan Hukuman Maksimum/TERBERAT ada Pada Putusan PN. Jakarta Pusat Nomor: 666/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., Tanggal 8 Januari 2013 yang diminta Banding yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus didalam putusannya Nomor: 333/Pid./2013/PT.DKI., Tertanggal 16 Desember 2013, yaitu dengan putusan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun

PENJARA sehingga jika dilakukan perhitungan menurut *Concursus Realis*, adalah sebagai berikut:

“10 TAHUN PENJARA (PIDANA MAKSIMUM PADA PN JAKARTA PUSAT) + (1/3 X 10) TAHUN = 13 TAHUN DAN 4 BULAN”.

Jadi seharusnya pidana pokok berupa pidana penjara yang harus dijalankan pada diri klien kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA. menurut *Concursus Realis* adalah selama 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar 10 (sepuluh milyar) atau subsudair selama 6 (enam) bulan.

Bahwa berdasarkan KUHP dan Surat dari Kementerian Hukum dan HAM nomor: AHU..3.AH.07.02-304, tanggal 28 Desember 2015, maka klien kami dari perhitungan tersebut diatas seharusnya hanya menjalani hukuman selama 13 (tiga belas) tahun dan 4 (empat) bulan masa pidana. (Bukti Terlampir Dalam Permohonan Ini).

Akan tetapi klien kami oleh pihak bareskrim perkaranya displit-split menjadi empat perkara yang pada akhirnya empat perkara tersebut juga harus diputus sendiri-sendiri. Padahal seharusnya beliau hanya diputus satu pidana saja, karena empat perkara pidana yang displit-split tersebut dan telah diputus masing-masing, terjadi di tempat dan waktu yang sama serta diancam dengan pidana pokok sejenis (yaitu pidana penjara). Dengan demikian bareskrim telah mengabaikan ketentuan Pasal 65 KUHP. Pengabaian Pasal 65 KUHP tersebut terjadi karena tidak adanya penjelasan serta ketegasan di dalam Pasal 65 KUHP. Sehingga pihak bareskrim mempunyai penafsiran tersendiri.

Bahwa selain itu dengan adanya ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membuat tidak berlakunya ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta membuat pihak Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan HAM RI ragu-ragu dan tidak tegas dalam menjalankan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 12 KUHP. Hal ini dapat kami buktikan dalam perkara yang menimpa

terhadap diri PEMOHON Yudicial Review yaitu Klient kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., yang mana perbuatannya seharusnya “masuk dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis yaitu berupa pidana penjara. Yang seharusnya dari keempat perkara yang dikenakan kepadanya maka dijatuhkan hanya satu pidana terberat ditambah sepertiga”. Akan tetapi kenyataannya keempat perkara tersebut harus dijalani semua sehingga total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh PEMOHON Yudicial Review yaitu Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA., adalah selama 21 tahun pidana penjara. Aparat penegak hukum selain tidak menjalankan serta melaksanakan ketentuan Pasal 65 KUHP, juga telah mengabaikan ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP yang berbunyi pada intinya pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 20 tahun. Selain itu, hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum seperti yang diamanatkan didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 huruf h UUD 1945.

Dari uraian-uraian penjelasan kami serta contoh kasus klient kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA. Tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membuat tidak berlakunya ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian Penerapan Pasal 12 dan Pasal 65 dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti yang kami jelaskan tersebut diatas, adalah bersifat mandul/pasif bisa diabaikan begitu saja oleh para penegak hukum dalam proses-proses penyidikan, dakwaan dan penuntutannya sampai dengan keputuannya majelis hakim, serta pelaksanaan eksekusinya. Maka sebagai jalan satu-satunya sebagai solusi kami mintakan yudicial review terhadap Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 65 KUHP serta UUD 1945 sebagaimana penjelasan kami sebelumnya diatas. Dan kami pun memohon yudicial review terhadap Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agar dapat serta wajib dilaksanakan oleh para penyelenggara negara

dalam hal ini oleh para penegak hukum yang ada di Indonesia supaya bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang diderita oleh klient kami ROBERT TANTULAR, MBA khususnya, dan para pencari keadilan pada umumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sisi hukum, keberadaan MK adalah konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang menurut Hans Kelsen untuk menjaganya diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum di atasnya. Kelsen menyatakan<sup>28</sup>:

*The application of the constitutional rules concerning legislation can be effectively guaranteed only if an organ other than the legislative body is entrusted with the task of testing whether a law is constitutional, and of annulling it if – according to the opinion of this organ – it is “unconstitutional”. There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, a so-called “constitutional court”...*

Pandangan tersebut merupakan konsekuensi dari dalil hierarki norma hukum yang berpuncak kepada konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Hierarki tersebut sekaligus menempatkan landasan validitas suatu norma hukum adalah norma hukum yang berada di atasnya demikian seterusnya hingga ke puncak dan sampai pada konstitusi pertama. “Konsekuensi dari supremasi konstitusi tidak hanya terbatas Bahwa Semua Aturan Hukum Tidak Boleh Bertentangan Dengan Konstitusi. Supremasi Konstitusi Juga Mengikat Kepada Tindakan Negara Sehingga Tidak Ada Satupun Tindakan Negara Yang Boleh Bertentangan Dengan Konstitusi. Untuk negara ini, terdapat mekanisme *constitutional complaint* yang menjadi salah satu wewenang pokok MK di berbagai negara”.

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan tidak hanya dimaknai sebagai kesatuan wilayah geografis dan penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam prinsip negara kesatuan menghendaki adanya satu sistem hukum

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 157



nasional. Kesatuan sistem hukum nasional ditentukan oleh adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD 1945. Substansi hukum nasional dapat bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama, yaitu UUD 1945.

Pasal 1 ayat (1) juga menyatakan bahwa Negara Indonesia berbentuk republik. Di dalam negara republik penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui sistem demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan negara harus merupakan wujud kehendak seluruh rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi. Oleh karena itu segenap penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang dikenal dengan prinsip supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga telah diterima sebagai bagian dari prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Oleh karena itu supremasi hukum dengan sendirinya berarti juga supremasi konstitusi.

Prinsip supremasi konstitusi juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Bahkan, konstitusi juga menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya adalah tanggung jawab negara.

Agar konstitusi tersebut benar-benar dilaksanakan dan tidak dilanggar, maka harus dijamin bahwa ketentuan hukum di bawah konstitusi tidak bertentangan dengan konstitusi itu sendiri dengan memberikan wewenang pengujian serta membatalkan jika memang ketentuan hukum dimaksud bertentangan dengan konstitusi. Pengujian ini sangat diperlukan karena aturan hukum undang-

undang itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan negara. Salah satu ukuran yang paling mendasar adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945. Dalam hal ini kami melihat adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dilanggar yaitu dengan diterapkannya Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata tidak sejalan dengan Ketentuan yang diatur didalam Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan akibat adanya ketidak sejalan ini membuat Pasal 65 KUHP, tidak bisa dilaksanakan atau diterapkan dalam system peradilan pidana atau tidak bisa dilaksanakan oleh penyelenggara negara khususnya oleh para aparaturnegak hukum yang ada di Indonesia. Dalam perkara PEMOHON Yudicial Review yaitu Klient kami Yth. Sdr. ROBERT TANTULAR, MBA. Dengan latar belakang tersebut, maka berdasarkan penjelasan-penjelasan dan uraian-uraian kami sebelumnya, kami ingin mengajukan yudicial review terhadap Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Agar dapat dimasukan unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam pelaksanaan eksekusinya. Dan kamipun ingin mengajukan Yudicial Review terhadap Pasal 12 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), agar dapat dan wajib dilaksanakan didalam sistem peradilan pidana serta dapat dilaksanakan oleh para penyelenggara negara dalam hal ini oleh para penegak hukum yang ada di Indonesia supaya bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum yang diderita oleh klient kami ROBERT TANTULAR, MBA khususnya, dan para pencari keadilan pada umumnya, sesuai ketentuan yang diatur didalam Pasal 28 huruf h UUD 1945.

#### IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, pada halaman berikut ini:

##### a. Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan pengujian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus sejalan serta tidak boleh bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Menyatakan apabila ditemukan suatu kasus yang di split-split dalam proses penyidikannya, yang semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama), maka kasus tersebut masuk kedalam rumusan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*). Dan berlaku bagi kasus yang telah diadili serta berkekuatan hukum tetap, dalam kasus yang sama dalam proses penyidikannya pada satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama);
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

##### b. Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan pengujian mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus sejalan serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 65 KUHP;

4. Menyatakan apabila ditemukan suatu kasus yang di split-split dalam proses penyidikannya, yang semuanya terjadi di satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama), maka kasus tersebut masuk kedalam rumusan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus Realis*). Dan berlaku bagi kasus yang telah diadili serta berkekuatan hukum tetap, dalam kasus yang sama dalam proses penyidikannya pada satu lokasi dan di satu rentang waktu yang sama (*Locus Delicti* dan *Tempus Delicti* yang sama); serta tidak bisa dikenakan Pasal 272 KUHP;
5. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aquo et bono*).

**HORMAT KAMI,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**



**1. BONNI ALIM HIDAYAT, SH., MH.**

**PEMOHON**



**Yth. ROBERT TANTULAR, MBA.**



**2. WIDYA ALAWIYAH, SH., MH.**